



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan mengoptimalkan informasi kesehatan daerah berupa data yang akurat, tepat, dan cepat, perlu diselenggarakan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/ MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1490/MENKES/SK/VII/2011 tentang petugas pengelola sistem informasi kesehatan Tingkat kabupaten dan kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sampang.
2. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara pemerintah daerah lainnya pada Kabupaten Sampang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten sampang.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dan/atau kompetensi melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Bersama Lindungi Ibu, Anak dari Gizi Buruk dan Kematian yang selanjutnya disingkat dengan Berlian Ibunda adalah suatu upaya pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan akselerasi penurunan AKI, AKB, dan gizi buruk yang masih cukup tinggi.
10. Sistem Elektronik Kesehatan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data dan Informasi Kesehatan.
11. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber

daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.

12. Informasi Kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
13. Indikator Kesehatan adalah istilah, nilai, dan/atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan.
14. *Short Message service* Berlian Ibunda yang selanjutnya disingkat dengan SMS Berlian Ibunda adalah sistem informasi yang menggunakan perangkat lunak untuk mempercepat pelaporan dan penanganan kasus resiko Ibu dan bayi dan termasuk kejadian potensi wabah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Maksud dari penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

#### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan sistem informasi kesehatan daerah, yaitu:

- a. menjamin pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi; dan
- b. terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terpadu dan berkelanjutan dari tingkat desa sampai kabupaten.

#### Pasal 4

Manfaat dan kegunaan dari pengaturan sistem informasi kesehatan daerah, yaitu:

- a. sebagai pusat data yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, perbaikan kebijakan, manajemen pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi secara terpadu;
- b. sebagai dasar atau acuan dalam pengambilan kebijakan; dan
- c. sebagai sarana pengaduan dan sosialisasi informasi kepada masyarakat pada bidang kesehatan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem informasi;
- b. ketenagaaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Bagian Pertama  
Pelaksana

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah di lakukan pada dinas dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan,
- (2) Dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan yang terstandar.
- (3) Standart tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah, jenis, kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada dinas dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Khusus penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah pada dinas dibentuk satu unit kerja tersendiri yang mempunyai tugas:
  - a. mengelola (mengumpulkan, memvalidasi, mendistribusi, memfisualisasi, dan mempublikasi) data dan informasi kesehatan daerah;
  - b. merencanakan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah; dan
  - d. menyajikan laporan informasi kesehatan daerah secara rutin.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh tenaga pengelola sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keseluruhan sistem informasi kesehatan daerah dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Data, Informasi dan Indikator

Pasal 8

- (1) Jenis data di bidang kesehatan yang dimuat dalam sistem informasi kesehatan daerah meliputi data, informasi, dan indikator kesehatan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta, mulai dari desa sampai kabupaten melalui laporan rutin dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 9

- (1) Data kesehatan meliputi:
  - a. data rutin; dan
  - b. data non-rutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh tenaga kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan.
- (3) Data non-rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang meliputi:
  - a. data khusus; dan
  - b. data luar biasa.

Pasal 10

- (1) Data khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi data faktor risiko penanganan ibu dan anak dari gizi buruk dan kematian.
- (2) Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi data yang dikumpulkan saat terjadi kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan pelaporan data kesehatan dapat dilakukan melalui format pencatatan pelaporan, aplikasi komputer, dan/atau teknologi informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan pencatatan dan pelaporan sebagaimana ayat (1) berbentuk:
  - a. layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) Berlian Ibunda;
  - b. sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS); dan
  - c. aplikasi lainnya.

#### Pasal 12

Data kesehatan harus memenuhi standar yang meliputi:

- a. data sesuai dengan indikator kesehatan;
- b. jenis, sifat, format, basis data yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu merekam pada alat dan/atau sarana pencatatan, pengolahan, penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.

#### Pasal 13

- (1) Sumber data dan informasi kesehatan meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta; dan
  - b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Data dan informasi kesehatan yang bersumber dari masyarakat diperoleh melalui kegiatan sensus dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber data dan informasi kesehatan wajib memberikan dan/atau melaporkan data dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan Informasi dan indikator kesehatan kepada pengelola Sistem informasi kesehatan secara horizontal dan vertikal.

#### Pasal 14

Penyajian informasi kesehatan meliputi:

- a. informasi upaya kesehatan;
- b. informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. informasi pembiayaan kesehatan;
- d. informasi sumber daya manusia kesehatan;
- e. informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
- f. informasi manajemen dan regulasi kesehatan; dan
- g. informasi pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Informasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a memuat paling sedikit mengenai informasi:
  - a. penyelenggaraan pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan; dan
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b memuat paling sedikit mengenai informasi:
- a. hasil penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
  - b. hak kekayaan intelektual bidang kesehatan.
- (4) Informasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c memuat paling sedikit mengenai informasi:
- a. sumber dana;
  - b. pengalokasian dana; dan
  - c. pembelanjaan.
- (5) Informasi sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d memuat paling sedikit mengenai informasi:
- a. jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
  - b. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (6) Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f memuat paling sedikit mengenai informasi:
- a. jenis, bentuk, bahan, jumlah, dan khasiat sediaan farmasi;
  - b. jenis, bentuk, jumlah, dan manfaat alat kesehatan; dan
  - c. jenis dan kandungan makanan.
- (7) Informasi manajemen dan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g memuat paling sedikit mengenai informasi:
- a. perencanaan kesehatan;
  - b. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, pemberdayaan masyarakat;
  - c. kebijakan kesehatan; dan
  - d. produk hukum.
- (8) Informasi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f memuat paling sedikit mengenai informasi:
- a. jenis organisasi kemasyarakatan yang peduli kesehatan; dan
  - b. hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, termasuk penggerakan masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Indikator kesehatan daerah merupakan indikator kesehatan kabupaten yang mengacu pada indikator kesehatan Provinsi dan Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kesehatan diatur dengan peraturan bupati.

#### Bagian Keempat

##### Alur Data

#### Pasal 17

- (1) Tenaga pengelola dalam mengelola data informasi kesehatan menggunakan alur data.
- (2) Alur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data yang bersumber dari pengelola data kesehatan dilakukan melalui laporan rutin atau sewaktu-waktu;
  - b. validasi data;
  - c. umpan balik ke sumber data;
  - d. pengolahan dan analisa data menjadi informasi sesuai kebutuhan;
  - e. penyimpanan dan pemeliharaan data pada bank data di institusi kesehatan di kabupaten;
  - f. pengiriman data ke provinsi dan kementerian, serta sektor terkait;
  - g. menyediakan hak akses untuk mengambil data bagi pengguna melalui laman Dinas Kesehatan; dan
  - h. penyajian dan diseminasi informasi melalui media cetak maupun elektronik.

#### Bagian Kelima

##### Pengumpulan Data Dan Informasi

#### Pasal 18

Pengumpulan data dan informasi kesehatan dilaksanakan melalui:

- a. Tenaga kesehatan dan tenaga pengelola yang berwenang secara rutin dan/atau berkala;
- b. penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik non-elektronik;
- c. *Surveilans* kesehatan;
- d. sensus dan survei yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. penelitian dan pengembangan kesehatan;

- f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pengumpulan data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilaksanakan sesuai standar data kesehatan.

#### Bagian Keenam

#### Pengelolaan dan Penyimpanan Data

#### Pasal 20

- (1) Tenaga pengelola wajib mengelola data dan informasi kesehatan yang diterima sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan oleh daerah maupun dinas.
- (2) Sistem informasi yang telah diolah dapat terhubung dengan sistem informasi kesehatan yang dikelola dinas kesehatan provinsi dan kementerian kesehatan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pengelola sistem informasi kesehatan belum memiliki infrastruktur sistem elektronik kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan melalui sistem non-elektronik.

#### Pasal 21

- (1) Pengolahan data dan informasi kesehatan meliputi:
  - a. Pemrosesan;
  - b. analisis; dan
  - c. penyajian.
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara validasi.
- (3) Dalam melakukan analisis perlu dilakukan validasi data dengan lintas program.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
  - a. tekstual;
  - b. numerik; dan
  - c. model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik secara terintegrasi.

#### Pasal 22

- (1) Penyimpanan data dan informasi kesehatan dilakukan dalam bank data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau non-elektronik.
- (2) Bank data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola oleh pengelola sistem informasi kesehatan.
- (3) Bank data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terhubung dengan bank data yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan.
- (4) Penyimpanan Data dan Informasi Kesehatan dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun untuk Data dan Informasi Kesehatan non-elektronik dan paling singkat 5 (lima) tahun untuk Data dan Informasi Kesehatan elektronik.

#### Pasal 23

Penyimpanan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak lain dengan ketentuan pemilik data dan informasi kesehatan yang disimpan tersebut wajib menjaga atas kerahasiaan informasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengembangan Tenaga Pengelola

#### Pasal 24

- (1) Pengembangan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir.
- (2) Pengembangan karir tenaga pengelola sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional.
- (3) Jalur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi: jabatan fungsional statistisi, pranata komputer, epidemiolog, perekam medik, dan administrator kesehatan.
- (4) Daerah berkewajiban menyediakan alokasi formasi jabatan fungsional bagi tenaga pengelola sistem informasi kesehatan daerah.

- (5) Tenaga pengelola dapat dipindahtugaskan pada kedudukan dan jabatan lain setelah 3 (tiga) tahun sebagai tenaga pengelola;

## BAB V

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan pendukung, komputer dan media koneksi serta perangkat keras lain yang terkait pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Kabupaten, serta UPT.
- (4) Perangkat lunak yang disediakan untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh satuan kerja kabupaten yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
- (5) Perangkat lunak aplikasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan suatu rancangan yang mampu menyimpan dan menampung data yang bersumber dari sektor terkait termasuk swasta.
- (6) Perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun mengacu pada standar nasional dan kebutuhan tingkat kabupaten.
- (7) Perangkat lunak untuk rumah sakit dan UPT kabupaten harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mendukung manajemen rumah sakit dan UPT setempat yang disusun sesuai standar nasional.
- (8) Pengembangan perangkat lunak aplikasi kabupaten, rumah sakit kabupaten dan UPT dikoordinasikan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan skala kabupaten.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

- (1) Alokasi biaya untuk sistem informasi kesehatan daerah digunakan untuk pelaksanaan, pengembangan, operasional, dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah bersumber dari APBD dan sumber dan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah dilakukan monitoring dan evaluasi secara simultan dan terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi terpadu yang melibatkan lintas sektor kesehatan yang terkait dan kompeten dalam bidang sistem informasi kesehatan daerah.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 25 Pebruari 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 25 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 11